

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pada saat ini sektor perpajakan memegang peranan penting sebagai sumber penerimaan utama Negara, baik itu penerimaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan pelaku pemungutannya, pajak dapat dibedakan atas dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pendapatan asli daerah antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dituntut kerjasama dari semua pihak khususnya masyarakat yang mempunyai andil cukup besar dalam meningkatkan pembangunan daerah. Selain itu, peranan, kemampuan dan keahlian dari aparat pemerintah dalam mengelola sumber-sumber pemasukan daerah secara optimal sangat diperlukan.

Penggalian potensi penerimaan dalam negeri akan terus ditingkatkan seoptimal mungkin melalui perluasan sumber penerimaan negara non migas, guna menggantikan pendanaan negara yang bersumber dari utang luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang cukup dominan berasal dari penerimaan pajak. Langkah yang ditempuh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan memberlakukan undang-undang perpajakan baru yang dikenal dengan istilah reformasi perpajakan (*tax reform*). Secara umum, kebijaksanaan reformasi perpajakan dilakukan untuk mengantisipasi perubahan ekonomi yang selalu bergerak

secara dinamis, ini dapat dikatakan sebagai implementasi dari munculnya semangat baru dalam kebijaksanaan fiskal.


Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak penerangan jalan daerah adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan (Siahaan, 2008:23). Termasuk ke dalam subjek pajak dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. Pelanggan listrik yaitu pemakai tenaga listrik yang berasal dari PLN dan pengguna tenaga listrik biasanya merupakan pengguna tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN (Mardiasmo, 2009:17). Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang termasuk Pendapatan Asli Daerah adalah :

- a) Hasil Pajak Daerah
- b) Retribusi daerah
- c) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- d) Lain-lain Usaha yang Sah

Pengembangan sektor pajak penerangan jalan memiliki prospek cukup strategis sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, apabila dikembangkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan atas Desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah untuk mencapai tujuan ekonomi itu sendiri yaitu berupaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Selain itu dapat di ketahui bahwasanya pendanaan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah hanya bersumber dari APBD Kota Padang saja, sarana dan prasarana mengalami kesulitan, kurangnya peran serta masyarakat serta sarana dan prasarana penunjang pajak penerangan jalan yang masih terbatas, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme pemungutan pajak penerangan jalan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan mengangkat judul **“MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG”**.



## **1.2 PERUMASAN MASALAH**

Adapun permasalahan yang dibahas dalam laporan ini adalah :

- a) Bagaimana Mekanisme Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di kotaPadang?
- b) Bagaimana perkembangan penerimaan Pajak Penerangan Jalan di kotaPadang?

- c) Apa saja Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak penerangan jalan di kota padang serta cara untuk mengatasinya?

### 1.3 TUJUAN MAGANG

Tujuan yang ingin penulis capai dalam kegiatan magang ini adalah :

#### 1. Tujuan Umum

- a) Melengkapi SKS sesuai dengan yang ditetapkan sebagai syarat kelulusan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- b) Memberikan wawasan bagi penulis yang akan dikembangkan menjadi sebuah topik dalam pembuatan Tugas Akhir sebagai persyaratan kelulusan Diploma III fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

#### 2. Tujuan Khusus

- a) Mengetahui bagaimana Mekanisme Pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.
- b) Untuk mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Padang.
- c) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta usaha yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan.



## 1.4 MANFAAT MAGANG

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan magang, sebagai berikut :

### 1. Bagi penulis

- a) Sebagai sarana latihan dan aplikasi teori-teori yang didapat pada saat perkuliahan kedalam praktek kerja yang sesungguhnya.
- b) Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pekerjaan di lapangan kerja.
- c) Meningkatkan kreatifitas dan keterampilan.
- d) Mendapatkan pengalaman untuk menghadapi dunia kerja dimasa akan datang.

### 2. Bagi Instansi Pemerintah (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang)

- a) Dapat membantu kelancaran aktifitas kerja pada DPKA Kota Padang dengan adanya mahasiswa magang.
- b) Sebagai wujud partisipasi DPKA kota padang untuk membantu mahasiswa dalam hal memberikan pengetahuan mengenai mekanisme pemungutan pajak penerangan jalan di kota padang.

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

### BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan, manfaat kegiatan magang, perumusan masalah dan sistematika penulisan laporan.

## **BAB II Landasan Teori**

Bab ini Menjelaskan tentang pengertian pajak, jenis-jenis pajak, pengertian pajak daerah, pajak penerangan jalan dan landasan hukum pajak penerangan jalan.

## **BAB III Gambaran Umum Kota Padang dan DPKA Kota Padang**

Bab ini akan membahas gambaran umum kota padang dan gambaran umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota padang, yang meliputi sejarah ringkas, misi, dan visi, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

## **BAB IV Mekanisme Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang**

Bab ini penulis akan membahas tentang mekanisme pemungutan pajak penerangan jalan, perkembangan penerimaan pajak penerangan jalan, kendala yang di hadapi dalam pemungutan pajak penerangan jalan serta cara-cara untuk mengatasinya.

## **BAB V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan serta memberikan saran yang mungkin akan berguna untuk memecahkan permasalahan yang akan di hadapi dalam pelaksanaan nantinya.